



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 540/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan.

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx , Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat melawan

xxx ,umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal xxx, Desa xxx , Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat..

Serta memeriksa alat bukti saksi- saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 540/Pdt.G/2013/PA. Prg, tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Put. No.540 /Pdt.G /2013 /PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1983, selama penggugat dan tergugat menikah, dimana telah memperoleh dengan cara membeli tanah persawahan, sekarang menjadi obyek sengketa.

- Tanah sawah dibeli dari La Padengge yang terletak di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan luas 25 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas tanah milik xxx

Barat berbatas tanah milik xxx

Utara berbatas tanah milik xxx

Selatan berbatas tanah milik xxx.

- Tanah sawah dibeli dari xxx yang terletak di Dusun Sempang Timur, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang 49 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas tanah milik xxx

Barat berbatas tanah milik xxx

Utara berbatas tanah milik xxx

Selatan berbatas tanah milik xxx

- Tanah sawah dibeli dari xxx yang terletak di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang 25 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas tanah milik xxx

Barat berbatas tanah milik xxx

Utara berbatas tanah milik xxx

Selatan berbatas tanah milik xxx.

- Sebuah rumah panggung, akan tetapi rumah panggung tersebut dijual oleh tergugat sebelum penggugat dan tergugat bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat menikmati bersama hasil- hasil sawah (obyek sengketa) tersebut, dan sebelum terjadi perceraian penggugat dengan tergugat, dimana tergugat menjual rumah panggung milik penggugat/ tergugat tersebut dan tergugat mengambil hasil penjualan rumah tersebut, dan pada tahun 1994 dimana penggugat dan tergugat bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pinrang.
3. Bahwa setelah penggugat resmi bercerai dengan tergugat beberapa tahun kemudian penggugat pergi tinggal di xxx bersama keluarga penggugat sampai sekarang.
4. Bahwa setelah penggugat pergi meninggalkan Pinrang dan tinggal di xxx, dimana tergugatlah yang menguasai dan menikmati obyek sengketa (tanah sawah tersebut) dan mengambil hasilnya sampai sekarang.
5. Bahwa hasil panen sawah tiap kali panen sawah obyek sengketa tersebut bersih sekitar 75 karung gabah/ padi tiap kali panen, sudah dikeluarkan biaya- biaya yang digunakan mulai dompeng sampai panen yaitu biaya dompeng, biaya tanam padi, biaya pupuk, biaya panen, biaya perawatan tanaman dll).
6. Bahwa selama penggugat bercerai dengan tergugat dimana penggugat pergi meninggalkan Pinrang, maka tergugatlah yang menguasai dan mengambil hasilnya tiap kali panen terhadap sawah (obyek sengketa) totalnya 75 karung/ tiap kali panen, tergugat yang mengambil sawah obyek sengketa sebagai berikut : sejak tahun 1994 sampai sekarang dari tahun 1994 sampai 2013 (19 tahun) 2 kali panen sawah pertahun (2X 19 tahun) = 38 kali panen X 75 karung padi/ gabah tiap kali panen = 2850 karung.
7. Bahwa oleh karena selama perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut, dimana tergugat yang menguasai dan mengambil hasilnya sampai8 sekarang tanpa memberikan kepada penggugat, sedangkan tergugat mengetahui jika obyek sengketa tersebut adalah harta bersama penggugat dengan tergugat tersebut yang belum pernah dibagi sebelum dan sesudah penggugat dan tergugat bercerai sampai sekarang.



8. Bahwa penggugat telah menghubungi tergugat agar memberikan hak penggugat terhadap obyek sengketa yang merupakan harta bersama penggugat dengan tergugat, akan tetapi tergugat tetap menguasai dan memiliki seluruhnya dan tidak mau memberikan hak penggugat, yaitu adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat haruslah dibagi dua antara penggugat dengan tergugat.

9. Bahwa olehnya itu untuk menghindari itikad buruk pihak tergugat yang menguasai dan menikmati sendiri hasil obyek sengketa tersebut sampai sekarang dan tidak mau menyerahkan kepada penggugat, serta untuk menghindari pihak tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, olehnya itu penggugat memohon kiranya meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebelum perkara ini diputus.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat adalah benar, maka olehnya itu penggugat memohon kepada Ketua/ majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan diletakkan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai.
4. Menyatakan obyek sengketa :

4.1 Tanah sawah yang terletak di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Patampanua,

Kabupaten Pinrang dengan luas 25 are dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatas tanah milik H. Celin

Barat berbatas tanah milik Imoddin

Utara berbatas tanah milik I Sani

Selatan berbatas tanah milik H. Maton.



4.2. Tanah sawah yang terletak di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan

Patampanua, Kabupaten Pinrang luas 49 are, batas-batas yaitu :

Timur berbatas tanah milik xxx

Barat berbatas tanah milik xxx

Utara berbatas tanah milik xxx

Selatan berbatas tanah milik xxx.

4.3. Tanah sawah yang terletak di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan

Patampanua, Kabupaten Pinrang luas 25 are, batas-batas yaitu :

Timur berbatas tanah milik Lasuru

Barat berbatas tanah milik Inakka

Utara berbatas tanah milik Laronta

Selatan berbatas tanah milik Labure.

4.4. Hasil panen terhadap obyek sengketa sejak tahun 1994 sampai sekarang

berupa gabah/ padi sebanyak 2850 karung, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat yang dikuasai oleh tergugat.

5. Menetapkan obyek sengketa poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, tersebut diatas yang dikuasai oleh tergugat adalah harta bersama penggugat dengan tergugat belum dibagi.

6. Menetapkan bagian penggugat dengan tergugat terhadap obyek sengketa masing-masing seperdua bagian.

7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat bagian hak penggugat seperdua bagian terhadap obyek sengketa. Dan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka olehnya itu tergugat dihukum mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya dijual lelang dan hasil lelang obyek sengketa tersebut diserahkan masing-masing seperdua bagian penggugat dan tergugat.



8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Dan atau, Apabila Ketua/ majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Dra. Nurmiati, M.HI sebagai mediator menyatakan mediasi tidak berhasil dan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pihak- pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu :

- 1.(satu) buah rumah panggung kayu besi telah dijual oleh penggugat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tanah sawah yang terletak di Dusun Sempang Timur dan Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yaitu : 1) Sawah seluas 1.000 M2, 2) Sawah seluas 5599 M2, dan 3) Sawah seluas 2179 M2, seharusnya semua harta yang diperoleh penggugat dan tergugat digugat sebagai harta bersama termasuk rumah



panggung kayu besi yang sudah dijual oleh penggugat, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak lengkap dan kabur.

3. Sebelum terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat telah terjalinkan kesepakatan secara lisan, penggugat mendapat bagian satu buah rumah panggung kayu besi yang sudah dijual oleh penggugat dan tergugat mendapat bagian sawah yaitu sawah seluas 1.000 M2, sawah seluas 5.599 M2 dan sawah seluas 2.179 M2. Maka gugatan penggugat harus ditolak karena obyek sengketa tersebut milik tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa tergugat menyangkali/ membantah dalil- dalil penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas.

Bahwa dalil- dalil penggugat pada poin 1 sebagaimana pula terurai dalam eksepsi tergugat adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu sawah seluas 25 are sebenarnya 1.000 M2, sawah seluas 49 are, sebenarnya 5.599 M2, sawah seluas 25 are, sebenarnya 2.179 M2 dan satu buah rumah panggung kayu telah dijual oleh penggugat seharga Rp. 5.000,- (lima juta rupiah), bukan tergugat yang menjual rumah tersebut.

Bahwa dalil- dalil penggugat pada poin 2, selama perkawinan penggugat dan tergugat sebelum terjadinya perceraian, hasil panen sawah- sawah tersebut diambil hasilnya dan dinikmati oleh penggugat dan tergugat, sedang satu buah rumah panggung kayu besi dibantah oleh tergugat dengan menyatakan penggugatlah yang menjual rumah tersebut.

Bahwa dalil- dalil penggugat terhadap poin 3, tergugat membenarkan penggugat tinggal menetap di xxx sejak terjadinya perceraian sampai sekarang, namun penggugat mengambil alamat sementara di Rubae, Kelurahan Bentengan, Kecamatan Watang

Hal. 7 dari 15 Put. No.540 /Pdt.G /2013 /PA Prg.



Sawitto, Kabupaten Pinrang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pinrang adalah cacat hukum.

Bahwa dalil- dalil penggugat terhadap poin 4, 5, 6,7, dan 8, sejak terjadinya perceraian tergugat yang menguasai dan menikmati sawah- sawah (obyek sengketa) adalah benar berdasarkan hasil kesepakatan penggugat dan tergugat, dan terhadap hasilnya setiap panen sebanyak 75 karung, tergugat membantahnya dengan menyatakan paling banyak 30 karung setiap panen.

Bahwa terhadap poin 9 dalam gugatan penggugat, tergugat membantah dengan menyatakan tergugat tidak pernah berniat untuk memindah tangankan sawah- sawah (obyek sengketa), kepada siapapun, karena tergugat berdalil bahwa sawah- sawah tersebut adalah milik tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1.Mengabulkan Eksepsi tergugat.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan atau setidak- tidaknya menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- 1.Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dan atau Apabila Ketua/ majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa penggugat mengajukan replik secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa penggugat membantah seluruh dalil tergugat dengan menyatakan tidak benar dalil tergugat.
- Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya, sawah- sawah (obyek sengketa) dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat yang menjual satu buah rumah panggung kayu dan tergugat pula yang mengambil hasil penjualannya, namun secara lisan di muka sidang penggugat mengakui telah mengambil hasil penjualan rumah tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

-Bahwa tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan mempertegas lagi, bahwa tergugat tetap berpedoman dan berpegang pada kesepakatan secara lisan antara penggugat dengan tergugat sebelum terjadinya perceraian pada tahun 1994 yaitu :

Satu buah rumah panggung kayu bagian penggugat dan sawah- sawah (obyek sengketa) bagian tergugat, harga rumah pada tahun 1994 lebih tinggi nilainya dibanding harga tanah sawah

-Bahwa penggugat yang menjual rumah panggung kayu dan penggugat pula yang mengambil hasil penjualan rumah tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, penggugat mengajukan dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. xxx (saksi kesatu), telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kewanakan saksi dan saksi kenal tergugat karena tergugat mantan suami penggugat.
 - Bahwa saksi tahu ada satu buah rumah panggung kayu merupakan harta bersama penggugat dengan tergugat, tetapi rumah itu sudah terjual, penggugat yang memberitahukan saksi pada saat saksi membonceng penggugat, penggugat yang mengambil sebagian uang hasil penjualan rumah.
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana letak rumah panggung, saksi tidak tahu siapa yang menjual rumah panggung, saksi tidak tahu siapa pembeli rumah panggung dan saksi tidak tahu berapa harga penjualannya.
 - Bahwa selain rumah panggung tersebut, saksi tidak tahu sawah- sawah yang disengketakan penggugat dan tergugat.
2. xxx (saksi kedua), telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah sepupu dua kali penggugat dan tergugat adalah mantan suami penggugat.
 - Bahwa saksi tahu ada satu buah rumah panggung kayu yang dijual oleh tergugat, dan saksi disuruh oleh penggugat untuk mengambil sisa hasil penjualan rumah, tetapi tidak ada, karena sudah diambil oleh tergugat.
 - Saksi tidak tahu dimana letak rumah panggung yang telah terjual, saksi tidak tahu siapa pembeli dan berapa harga penjualannya.
 - Bahwa saksi tidak tahu pula sawah- sawah yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat.



Bahwa atas keterangan saksi- saksi penggugat, penggugat menerima keterangan saksi tersebut, dan tergugat menanggapi keterangan saksi kedua dengan menyatakan penggugat yang menjual rumah panggung dan penggugat sendiri yang ambil hasil penjualannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tergugat pula mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada jawabannya serta mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat menyinggung materi pokok perkara (Verweer ten principale), bantahan atau tangkisan dapat diajukan secara bersamaan dalam pokok perkara ini, oleh karena itu eksepsi tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil, dan majelis hakim tetap

Hal. 11 dari 15 Put. No.540 /Pdt.G /2013 /PA Prg.



berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- a. Apakah benar selama perkawinan penggugat dengan tergugat mempunyai harta bersama ?
- b. Apakah harta bersama tersebut telah dibagi secara kesepakatan antara penggugat dengan tergugat sebelum terjadinya perceraian ?

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu : sawah yang terletak di Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yaitu sawah seluas 25 are, sawah seluas 49 are, dan sawah seluas 25 are, serta satu buah rumah panggung kayu yang dijual oleh tergugat, dan penggugat sudah mengambil hasil penjualan rumah tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belum pernah dibagi.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa tergugat membenarkan sawah- sawah (obyek sengketa) dan satu buah rumah panggung kayu yang sudah dijual oleh penggugat sebelum terjadinya perceraian seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hasil penjualan semuanya diambil oleh penggugat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dengan tergugat telah dibagi melalui kesepakatan secara lisan sebelum terjadinya perceraian, penggugat mendapat bagian satu buah rumah panggung kayu yang sudah dijual oleh penggugat pada tahun 1994 dan tergugat mendapat bagian sawah- sawah (tiga petak sawah), harga satu buah rumah panggung kayu pada waktu itu, nilainya lebih tinggi dari harga sawah- sawah (obyek sengketa) tersebut.



Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu xxx dan xxx, masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tidak pula mengetahui dengan jelas tentang harta yang disengketakan, saksi kesatu pernah membonceng penggugat dan diberitahukan oleh penggugat untuk mengambil sebagian hasil penjualan rumah panggugat, dan saksi kedua disuruh oleh penggugat untuk mengambil sisa hasil penjualan rumah panggung yang dijual oleh tergugat, tetapi tidak ada karena sudah diambil oleh tergugat, saksi tidak mengetahui dimana letak rumah, siapa pembelinya, berapa harga rumah, sedang harta- harta sengketa lainnya sama sekali tidak mengetahuinya, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti.

Menimbang, bahwa karena kesaksian saksi tidak mendukung dalil gugatan penggugat, maka gugatan tersebut tidak terbukti dan karenanya itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak.

Hal. 13 dari 15 Put. No.540 /Pdt.G /2013 /PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M., bertepatan tanggal 27 Safar 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. ketua majelis, Dra.Hj. Faridah Mustafa.dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Hj. Sumrah, SH.

ttd

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hasniah

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto, S.H

Hal. 15 dari 15 Put. No.540 /Pdt.G /2013 /PA Prg.